

LAPORAN AKHIR
PROSEDUR PENGAWASAN PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BAGI
PENGUSAHA KENA PAJAK DI KPP PRATAMA PALEMBANG
ILIR BARAT

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Ujian Komprehensif

Program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Sriwijaya



Oleh :

MUHAMMAD NAZHIF KURDIWAN RIZA UTAMA

01010582226058

KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**PROSEDUR PENGAWASAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK DI
KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT**

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Ujian Komprehensif

Program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Sriwijaya

Oleh :

MUHAMMAD NAZHIF KURDIWAN RIZA UTAMA

01010582226058

Palembang, 02 Juli 2025

Mengetahui,

Koordinator Program Studi

Diploma III Akuntansi,

Disetujui,

Dosen Pembimbing



Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak

NIP. 196503111992032002

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak, CA.

NIP. 196608201994022001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM DIPLOMA III
PALEMBANG**

KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Nazhif Kurdiawan Riza Utama
NIM : 01010582226058
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Mata Kuliah : Laporan Akhir

Telah menyelesaikan Laporan Praktik Kerja/Magang pada semester VI Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Palembang, 02 Juli 2025

Koordinator Program Studi

Diploma III Akuntansi



Hj. Rina Tjandrakirana, S.E., M.M., Ak
NIP 196503111992032002

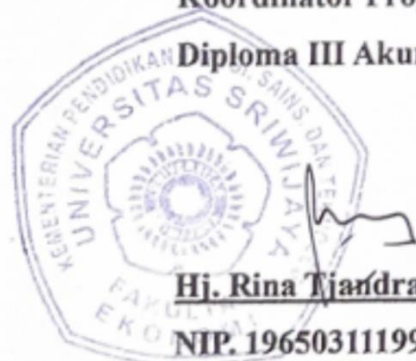
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM DIPLOMA III
PELEMBANG**

PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Nazhif Kurdiawan Riza Utama
NIM : 01010582226058
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Judul Laporan : Prosedur Pengawasan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bagi Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Diploma III Akuntansi



Hj. Rina Tjandrakirana, S.E., M.M., Ak
NIP. 196503111992032002

Palembang, 02 Juli 2025
Disetujui,
Dosen Pembimbing

Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak, CA.
NIP. 196608201994022001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025

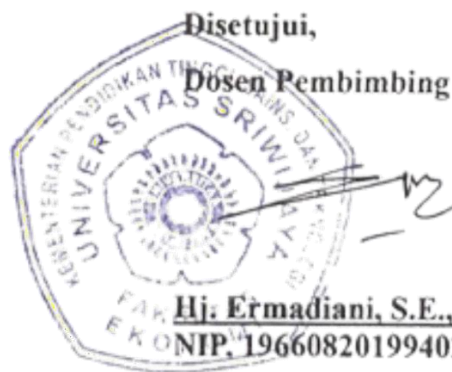
PERSETUJUAN JUDUL LAPORAN AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Nazhif Kurdiawan Riza Utama
NIM : 01010582226058
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Judul Laporan : Prosedur Pengawasan Penyetoran dan
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bagi
Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama
Palembang Ilir Barat

Palembang, 02 Juli 2025

Disetujui,
Dosen Pembimbing



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak, CA.
NIP. 196608201994022001

LEMBAR REKOMENDASI UJIAN LAPORAN AKHIR

Pembimbing Laporan Akhir memberikan rekomendasi kepada:

Nama : Muhammad Nazhif Kurdiawan Riza Utama
NIM : 01010582226058
Prodi/Konsentrasi : Diploma III Akuntansi Perpajakan
Judul Laporan : Prosedur Pengawasan Penyetoran dan
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bagi
Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama
Palembang Ilir Barat

Mahasiswa tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat mengikuti ujian
Laporan Akhir pada tahun Akademik 2024/2025

Palembang, 02 Juli 2025

Dosen Pembimbing



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak, CA.
NIP. 196608201994022001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Nazhif Kurdiawan Riza Utama

NIM : 01010582226058

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa laporan akhir yang berjudul “Prosedur Pengawasan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Pengusaha kena Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari saya terbukti secara ilmiah melakukan tindakan tersebut, maka saya sepenuhnya bersedia dikenakan sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perguruan Tinggi saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 22 Juli 2025

Pembuat Pernyataan



Muhammad Nazhif
Kurdiawan Riza Utama
NIM. 01010582226058

ABSTRAK

Laporan ini berjudul "Prosedur Pengawasan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat." Tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk menjelaskan prosedur yang diterapkan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Barat dalam mengawasi penyetoran dan pelaporan PPN oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengawasan PPN menjadi penting karena pajak ini merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, KPP Pratama Palembang Ilir Barat melakukan serangkaian prosedur pengawasan yang mencakup identifikasi PKP yang perlu diawasi, verifikasi SPT dan bukti penyetoran, serta pengawasan terhadap ketidakpatuhan. Penulis terlibat dalam magang di KPP ini dan mengamati secara langsung tahapan-tahapan pengawasan yang dilakukan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa meskipun prosedur pengawasan telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti ketidaklengkapan data dan perubahan peraturan yang mempengaruhi pengawasan. Untuk itu, laporan ini juga memberikan saran mengenai peningkatan pengawasan yang lebih fleksibel dan berbasis data untuk memastikan kepatuhan PKP yang lebih baik. Dengan penerapan prosedur yang lebih efisien, diharapkan penerimaan negara dapat terus meningkat, sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan adil.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pengusaha Kena Pajak (PKP), pengawasan pajak, kepatuhan pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

Mengetahui,
Koordinator Program Studi

Diploma III Akuntansi



Hj. Rina Tjandrakirana, S.E., M.M., Ak

NIP. 196503111992032002

Palembang, 02 Juli 2025

Disetujui,
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak, CA.

NIP. 196608201994022001

ABSTRACT

This report is titled "Procedure for Supervising the Payment and Reporting of Value Added Tax (VAT) for Taxable Entrepreneurs at the KPP Pratama Palembang Ilir Barat." The purpose of this report is to explain the procedures implemented by KPP Pratama Palembang Ilir Barat in supervising the payment and reporting of VAT by Taxable Entrepreneurs (PKP). VAT supervision is important because this tax is one of the significant sources of state revenue. In an effort to improve tax compliance, KPP Pratama Palembang Ilir Barat implements a series of supervision procedures, including identifying PKP that need to be monitored, verifying VAT returns (SPT) and payment evidence, as well as supervising non-compliance. The author participated in an internship at KPP and directly observed the stages of supervision carried out. The observations show that although the supervision procedures have been running well, there are still several challenges faced, such as incomplete data and regulatory changes that affect the supervision process. Therefore, this report also provides suggestions for improving more flexible, data-driven supervision to ensure better PKP compliance. With the implementation of more efficient procedures, it is expected that state revenue will continue to increase while creating a more transparent and fair taxation system.

Keywords: Value Added Tax (VAT), Taxable Entrepreneur (PKP), tax supervision, tax compliance, KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Diploma III Akuntansi



Hj. Rina Tiandrakirana, S.E., M.M., Ak
NIP. 196503111992032002

Palembang, 02 Juli 2025

Disetujui,
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ermadiani'.

Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak, CA.
NIP. 196608201994022001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan akhir magang yang berjudul **“Prosedur Pengawasan Kepatuhan Penyetoran dan Pelaporan PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan laporan ini disusun untuk mendalami dan menganalisis Mekanisme Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan.

Laporan ini dibuat untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat ujian Komprehensif program Diploma III Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Perpajakan Universitas Sriwijaya. Dalam penyusunan laporan magang ini, saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan laporan magang ini. Maka saya ucapkan rasa hormat dan Terima Kasih kepada :

- Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik.
- Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
- Prof. Dr. Mohammad Adam, S.E., M.E., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Ibu Rina Tjandrakirana, S.E., M.M., Ak., selaku Dosen Pembimbing Akademi sekaligus Koordinator Program Studi, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama penulisan laporan akhir.
- Ibu Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak, CA. Selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir sekaligus Ibu bagi saya yang selalu ada untuk membimbing, memberikan arahan, dan memberikan dukungan tak terbatas. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, dan kasih sayang yang Ibu berikan selama proses kuliah dari awal hingga saat ini
- Bapak Muhammad Fathoni selaku Dosen Pembimbing di tempat magang, yang dengan sabar membimbing, memberikan arahan, serta terus menyemangati penulis dalam menyelesaikan laporan ini.

- Bapak dan Ibu Kepala seksi pengawasan beserta seluruh kakak-kakak Account Representative yang telah memberikan informasi, data, dan wawasan yang sangat membantu dalam pembuatan laporan akhir ini
- Orang tua saya yang tak henti-hentinya memberikan doa, semangat, dan dukungan baik secara moral maupun material selama proses penyusunan laporan ini.
- Rekan-rekan semasa magang (Rhea Caca, Haikal, Nasywa, Nana, Agung, Kai, Septi) yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi serta menjadi teman diskusi, berbagi pengalaman, serta mendukung satu sama lain selama masa magang berlangsung.
- Untuk diriku sendiri yang sudah berusaha keras dan sabar dalam menyelesaikan laporan akhir ini, meskipun banyak tantangan yang dihadapi sepanjang prosesnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, demi kesempurnaan laporan ini penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Penulis berharap Laporan Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi almamater dan juga para pembaca

Palembang, 23 Maret 2025

M. Nazhif Kurdiawan R.U

NIM. 01010582226058

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Fokus Pengamatan.....	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penulisan	5
1.4.1 Bagi Penulis	5
1.4.2 Bagi KPP Pratama Ilir Barat Palembang	5
1.4.3 Bagi Program D3 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya	5
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan	7
2.1.2 Logo Instansi.....	8
2.2 Struktur Organisasi.....	10
2.3 Pembagian Tugas dan Wewenang	10
2.4 Tinjauan Pustaka	18
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	22
3.1 Pelaksanaan Magang	22
3.1.1 Kegiatan Magang	23
3.1.1.1 Deskripsi Kegiatan Magang	24
3.1.2 Bukti Magang.....	27
3.2 Hasil Fokus Pengamatan	29
3.2.1 Deskripsi Hasil Fokus Pengamatan	30
3.2.1.1 Prosedur pengawasan PPN	30
3.2.2 Analisa dan Pembahasan Masalah.....	48
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	59
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 2. 1 Logo DJP</i>	<i>8</i>
<i>Gambar 2. 2 Struktur Organisasi</i>	<i>10</i>
<i>Gambar 3.1 Pengenalan Tugas dan Fungsi Stuktur Organisasi</i>	<i>27</i>
<i>Gambar 3. 2 Proses merekap data penghasilan Wajib Pajak orang pribadi</i>	<i>27</i>
<i>Gambar 3. 3 Proses Pembuatan NPWP Secara Pos</i>	<i>27</i>
<i>Gambar 3. 4 Proses Rekap Data PHTB Melalui Coretax.....</i>	<i>28</i>
<i>Gambar 3. 5 Proses Penyuluhan PKD Terkait Pengelolaan Data Wajib Pajak ...</i>	<i>28</i>
<i>Gambar 3. 6 Flowchart Pengawasan Wajib Pajak</i>	<i>30</i>

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 3.1.1.1 Laporan Pelaksanaan Magang.....</i>	<i>24</i>
<i>Tabel 3.2.2.1 Data Penyetoran PPN Tahun 2022-2024</i>	<i>50</i>
<i>Tabel 3.2.2.2 Data Pelaporan PPN Tahun 2022</i>	<i>52</i>
<i>Tabel 3.2.2.3 Data Pelaporan PPN Tahun 2022</i>	<i>53</i>
<i>Tabel 3.2.2.4 Data Pelaporan PPN Tahun 2024</i>	<i>54</i>

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

LEMBAR PERSETUJUAN BAB I

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Nazhif Kurdiawan Riza Utama
NIM : 01010582226058
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Laporan : Prosedur Pengawasan Penyetoran dan Pelaporan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bagi Pengusaha
Kena Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Palembang, 02 Juli 2025

Dosen Pembimbing



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak, CA.
NIP.196608201994022001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perekonomian Indonesia memainkan peran penting dalam perekonomian negara, menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan pekerjaan. Sebagian besar pelaku usaha berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di sektor non-pertanian, yang mana sektor ini berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2020).

Meskipun begitu, perekonomian di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal kepatuhan pajak, khususnya terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketidakpatuhan dalam penyetoran dan pelaporan PPN oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sering kali menjadi masalah yang menghambat optimalisasi penerimaan negara. Banyak pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan baik. Masalah ini muncul karena kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan, serta keterbatasan dalam mengakses informasi yang tepat mengenai prosedur pelaporan dan penyetoran pajak (Dewi & Rahmanita, 2023). Hal ini semakin memperburuk keadaan karena PPN merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting. Meskipun kewajiban perpajakan sudah diatur dengan jelas, banyak PKP yang tidak melaporkan atau menyetorkan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara potensi penerimaan negara dan kontribusi yang seharusnya diterima.

Dalam mengatasi ketidakpatuhan penyetoran dan pelaporan PPN yang terjadi, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki peran dalam melakukan pengawasan yang efektif terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan, KPP perlu melakukan pengawasan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap PKP yang terdaftar menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas pengawasannya, KPP memiliki landasan pada pedoman yang tertuang dalam SE-05/PJ/2022. Surat edaran ini memberikan

panduan teknis tentang prosedur pengawasan yang harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam memastikan setiap PKP melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan baik dan benar.

Dalam pengawasan itu sendiri, Account Representative (AR) memegang peran utama dalam memastikan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam penyetoran dan pelaporan PPN. AR memiliki tanggung jawab dalam membina, mengawasi, dan memantau kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, AR juga bertugas mengidentifikasi wajib pajak yang memerlukan pengawasan lebih lanjut guna memastikan kepatuhan mereka terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.01/2021 tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak. Untuk mendukung efektivitas pengawasan, AR memiliki peran dalam mengidentifikasi wajib pajak yang memerlukan perhatian lebih lanjut guna memastikan kepatuhan mereka terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. AR juga turut mengawasi kepatuhan wajib pajak dalam penyetoran dan pelaporan PPN untuk memastikan kontribusi pajak yang optimal bagi negara.

Sebagai bagian dari pengawasan lebih lanjut, AR menerapkan prosedur penegakan hukum terhadap PKP yang terbukti melanggar kewajibannya. Penegakan ini mencakup pemberian surat teguran, pemeriksaan lebih lanjut, hingga tindakan administrasi atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh AR dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan PKP terhadap pajak yang mereka bayar. Dengan pengawasan yang lebih cermat dan sistematis, AR dapat mengurangi ketidakpatuhan dalam pelaporan dan penyetoran PPN, serta memastikan optimalisasi penerimaan negara.

Sebagai langkah penting dalam upaya pengoptimalan penerimaan negara, laporan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami prosedur pengawasan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Laporan ini berfokus pada tahapan-tahapan pengawasan yang dilakukan oleh KPP, mulai dari identifikasi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang perlu diawasi, penyaringan data menggunakan aplikasi perpajakan, verifikasi SPT dan bukti penyetoran, hingga penegakan hukum berupa teguran dan sanksi bagi PKP yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Oleh

karena itu, laporan ini diberi judul **“Prosedur Pengawasan Penyetoran dan Pelaporan PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat”** untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai prosedural pengawasan PPN yang diterapkan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, serta langkah-langkah yang diambil dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

1.2 Fokus Pengamatan

Fokus pengamatan akan meninjau bagaimana KPP menerapkan langkah-langkah pengawasan sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam SE-05/PJ/2022, termasuk dalam menangani ketidakpatuhan PKP, seperti yang tidak melaporkan, tidak membayar, atau yang melaporkan dengan angka nihil.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan laporan akhir dengan judul "Prosedur Pengawasan Penyetoran dan Pelaporan PPN terhadap Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat" adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan prosedur pengawasan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diterapkan di KPP Pratama Ilir Barat Palembang.
2. Memberikan gambaran mengenai tahapan pengawasan yang dilakukan oleh KPP dalam memastikan kepatuhan PKP dalam pelaporan dan penyetoran PPN, mulai dari identifikasi PKP hingga langkah penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan.
3. Mendokumentasikan prosedur pengawasan yang dijalankan, termasuk proses penyaringan data PKP, serta tindak lanjut yang diambil untuk mengatasi ketidakpatuhan dalam penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Bagi Penulis

Penulisan laporan ini memberikan penulis kesempatan untuk mempelajari dan memahami lebih dalam tentang prosedur pengawasan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP). Melalui pengalaman langsung dalam penulisan ini, penulis tidak hanya mengasah pemahaman teoritis mengenai pengawasan perpajakan, tetapi juga mendapatkan wawasan terkait tantangan yang dihadapi dalam proses pengawasan serta alur kerja administratif yang berlaku di KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Penulisan laporan ini menjadi bekal bagi penulis dalam menghadapi situasi praktis di dunia kerja, khususnya dalam bidang perpajakan

1.4.2 Bagi KPP Pratama Ilir Barat Palembang

Laporan ini memberikan manfaat bagi KPP Pratama Ilir Barat Palembang dengan menyediakan dokumentasi yang lebih terstruktur mengenai prosedur pengawasan PPN di sektor perdagangan. Dengan laporan ini, KPP dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait tantangan dan efektivitas pengawasan yang telah dilakukan, serta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pengawasan pajak yang lebih baik di masa mendatang. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk memperbaiki prosedur dan kebijakan dalam pengawasan PPN yang lebih efisien dan akurat.

1.4.3 Bagi Program D3 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

Laporan ini dapat menjadi sumber referensi yang berharga bagi mahasiswa dan dosen di Program D3 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dalam mempelajari dan memahami praktik pengawasan perpajakan di lapangan. Selain itu, laporan ini dapat memberikan wawasan tentang tantangan dan solusi yang dihadapi dalam pengawasan penyetoran dan pelaporan PPN, yang dapat digunakan untuk memperkaya materi pembelajaran. Laporan ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya di bidang perpajakan

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 43/PJ/2021 tentang Standarisasi Identitas Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Surat Edaran Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Mekanisme Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 617/KMK.01/2020 tentang Pedoman Logo Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Jakarta: Sekretariat Negara.